



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**

Jalan Salak No. 22 Bogor 16151 Telepon : 0251-8382567 / 8382563 Fax : 0251-8382567 / 8382563  
E-mail: bpatp@libang.pertanian.go.id http://www.bpatb.litbang.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**  
**NOMOR : 134/Kpts/RC.020/H.1.1/12/2019**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**  
**TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**

- Menimbang : a. Bahwa perlunya Menyusun Rencana Strategis Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang berisikan penjelasan tentang struktur organisasi, sumberdaya pengelola kekayaan intelektual dan alih teknologi, kinerja pada periode sebelumnya (2015-2019) uraian, visi, misi, tujuan, sasaran program, indikator kinerja sasaran program, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang akan dilaksanakan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian lima tahun kedepan (2020-2024);
- b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan, termasuk isu strategis terkini yang dihadapi pembangunan pertanian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurun waktu lima tahun kedepan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Alih teknologi Pertanian tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Tahun 2020-2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 64);
16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020- 2024;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Peraturan menteri Pertanian No 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian No. 07/PERMENTAN/lb.200/2/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | <b>KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN TAHUN 2020-2024.</b>   |
| KESATU     | : | Tim Penyusun Rencana Strategis Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 2020-2024 berkewajiban Menyusun Renstra 2020-2024.   |
| KEDUA      | : | Tim Penyusun Renstra Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian akan Menyusun renstra dengan mengacu pada renstra yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Badan Litbang Pertanian.   |
| KETIGA     | : | Renstra Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Rencana Kerja per tahun Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, dengan mempertimbangkan sesuai dengan dictum kedua. |
| KEEMPAT    | : | Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.         |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal, 14 Desember 2019  
Kepala Balai



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Lampiran

**NOMOR : 134/Kpts/RC.020/H.1.1/12/2019**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**

**Penanggung Jawab: Kepala Balai Pengelola Alih teknologi Pertanian**

**Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si**

**Ketua Pelaksana : Kepala Seksi Pelayanan Alih teknologi**

**Nurjaman, S.TP, MM**

**Sekretaris : Koordinator Program**

**Kania Tresnawati, S.TP**

**Tim Penyusun : 1. Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si**

**2. Okti Aryani Hapsari, .P, M.Si**

**3. Faruk, SH**

**4. Poppy Basli, S.Kom**

**5. Myike Triana, SP**

**6. Mumuh Muhammad Buchory, S.Hum**

**7. Feny Sumardiani, S.H**

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal, 14 Desember 2019

Kepala Balai



Ketut Gede Mudiarta